

Kemaslahatan *Berciyay*: Studi Etnografis pada Adat Pernikahan di Tanjung Harapan

Syawaludin¹, Malik Ibrahim¹, Amelia²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Universitas Esa Unggul

Email: syawasyawaludin@gmail.com

Abstract

Tradisi pernikahan di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya yang sarat makna sosial dan spiritual, salah satunya adalah praktik *berciyay* pada masyarakat Tanjung Harapan, Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai *maslahah* yang terkandung dalam tradisi *berciyay* serta relevansinya dalam konteks sosial dan ajaran Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografis dan analisis menggunakan teori *maslahah*, melalui observasi partisipatif dan wawancara dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *berciyay* berfungsi sebagai sarana penguatan solidaritas sosial, simbol perlindungan spiritual bagi pengantin, serta pengikat harmoni antarwarga, dan dapat dikategorikan sebagai *maslahah tahsiniyyah* dalam kerangka *'urf shahih*. Temuan ini menunjukkan bahwa pelestarian tradisi lokal dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam selama dilakukan secara kontekstual dan adaptif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas cakupan analisis *maslahah* dalam studi budaya lokal serta menawarkan pendekatan pelestarian tradisi yang tidak hanya normatif, tetapi juga kritis dan transformatif.

Keywords: Bercicay; Local Wisdom; Maslahah; Tanjung Harapan.

Abstrak

Marriage traditions in Indonesia reflect a rich cultural heritage imbued with social and spiritual significance, one of which is the *berciyay* ritual practiced by the community of Tanjung Harapan, West Kalimantan. This study aims to analyze the *maslahah* (public benefit) values embedded in the *berciyay* tradition and their relevance within the social context and Islamic teachings. Employing a qualitative method with an ethnographic design, the research applies the *maslahah* framework through participatory observation and interviews with local customary, religious, and community leaders. The findings reveal that *berciyay* functions as a medium to foster social solidarity, provide symbolic spiritual protection for the bride and groom, and reinforce communal harmony. It can be classified as *maslahah tahsiniyyah* within the category of *'urfshahih* (valid custom) in Islamic legal theory. This study demonstrates that the preservation of local traditions can be aligned with Islamic values when approached contextually and adaptively. The research offers a theoretical contribution by expanding the application of *maslahah* in local cultural studies and proposes a model of tradition preservation that is not only normative but also critical and transformative.

Kata Kunci: Bercicay; Kearifan Lokal; Maslahah; Tanjung Harapan.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Tradisi pernikahan di Indonesia mencerminkan keragaman budaya yang kaya, yang tidak hanya menjadi bagian dari warisan leluhur, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, spiritual, dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Taufika et al., 2021). Setiap daerah memiliki praktik pernikahan yang khas, dengan bentuk kemaslahatan yang berbeda-beda sesuai konteks sosial dan budaya masing-masing. Misalnya, dalam tradisi *bajapuik* masyarakat Minangkabau, praktik pernikahan berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial, menjaga martabat perempuan, serta memastikan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri (Jafar et al., 2024). Di kalangan masyarakat Melayu Jambi, adat pernikahan menjadi sarana pewarisan nilai budaya dan penguatan hubungan kekeluargaan yang diwujudkan melalui ungkapan serta simbol-simbol dalam prosesi serah terima perkawinan (Rahmatullaili & Putri, 2022). Sementara itu, tradisi *midodareni* di Jawa dimaknai sebagai proses persiapan mental dan spiritual calon pengantin agar siap menjalani kehidupan rumah tangga, memahami peran dan tanggung jawab, serta meminimalisir potensi konflik (Iswandari et al., 2024).

Sejalan dengan keberagaman itu, masyarakat Tanjung Harapan di Desa Nanga Nuak, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, juga memiliki praktik adat dalam pernikahan yang disebut dengan "*berciyay*". Adat *berciyay* dalam pernikahan masyarakat Tanjung Harapan merupakan salah satu bentuk ritual khas yang mencerminkan identitas kultural masyarakat setempat. Tradisi ini terdiri dari prosesi memandikan pengantin dan perang air yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, termasuk tamu undangan. Di balik kemeriannya, ritual ini mengandung nilai-nilai sosial yang penting, seperti kebersamaan, solidaritas, dan bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Keberlangsungan tradisi ini di tengah arus modernisasi dan pergeseran nilai budaya menunjukkan bahwa adat masih memainkan peran penting dalam menjaga kohesi sosial.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tradisi pernikahan yang melibatkan ritual pemandian pengantin memiliki makna sosial, kultural, dan religius yang beragam. Misalnya, Penelitian Hadirah (2022), Nursilawati dkk. (2025), dan Yolanda dkk. (2024) yang mengkaji tradisi *batimung* pada masyarakat Banjar yang berupa ritual mandi uap dengan ramuan tradisional yang dilaksanakan satu hingga tiga hari sebelum resepsi. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan syariat. Sementara dari tinjauan sosiologi hukum Islam, *batimung* berfungsi sebagai praktik sosial yang memperkuat solidaritas dan menjaga identitas budaya komunitas Banjar (Hadirah, 2022; Nursilawati et al., 2025; Yolanda et al., 2024). Penelitian lain oleh Syahrubi (2023) membahas tradisi *mandi mayang* dalam komunitas yang sama, yang mengandung simbol-simbol religius seperti air yasin, mayang pinang, serta doa dan sholawat. Namun, praktik

ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena mengandung unsur yang dianggap berpotensi syirik (Syahrubi, 2023).

Sementara itu, penelitian oleh Ulfah dan Herlina (2023), serta Wardhani (2021), menyoroti tradisi *mandi bepapai* pada masyarakat Dayak Bakumpai. Tradisi ini merupakan ritual spiritual yang dilakukan sehari sebelum pernikahan dengan tujuan membersihkan diri, memohon perlindungan dari gangguan makhluk halus, dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Dari perspektif hukum adat, ritual ini merupakan warisan penting yang memperkuat identitas budaya lokal. Namun, ketika dianalisis melalui pendekatan *'urf*, tradisi ini tergolong *'urf al-fasid* karena terdapat unsur-unsur dalam prosesi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, sebagian masyarakat tetap mendukung pelaksanaan ritual ini sebagai bentuk ikhtiar dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa ritual pemandian pengantin merupakan praktik sosial-religius yang kompleks, yang perlu dilihat dalam kerangka nilai kemasyarakatan dan prinsip keislaman secara kontekstual (Ulfah & Herlina, 2023; Wardhani, 2021).

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada pendekatan hukum Islam, sosiologi hukum, dan hukum adat untuk menganalisis tradisi pemandian pengantin—dengan fokus utama pada norma dan regulasi—penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menelaah nilai *maslahah* (kemanfaatan) yang terkandung dalam praktik adat *berciyay* di masyarakat Tanjung Harapan. Objek kajian ini belum banyak dibahas dalam kajian akademik, meskipun memiliki kedekatan tema dengan ritual sejenis di daerah lain. Praktik *berciyay* tidak hanya memuat simbol-simbol budaya lokal, tetapi juga merepresentasikan usaha spiritual masyarakat untuk memohon perlindungan kepada Allah dan membina keharmonisan sosial dalam kehidupan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik *berciyay* mengandung kemaslahatan bagi masyarakat melalui pendekatan teori *maslahah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kebermanfaatannya tradisi dari sudut pandang nilai-nilai Islam, tetapi juga menyoroti dampaknya terhadap kohesi sosial, kesehatan publik, dan pelestarian budaya lokal. Temuan yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya pelestarian tradisi yang adaptif, sekaligus mendorong perumusan kebijakan budaya yang berakar pada nilai lokal dan universal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi etnografis dan dianalisis menggunakan kerangka teori *maslahah*. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap secara mendalam praktik adat *berciyay* dalam konteks sosial dan nilai-nilai kemasyarakatan yang hidup di Tanjung Harapan. Peneliti melakukan keterlibatan lapangan selama tiga bulan, yang terbagi menjadi dua

bulan pada tahun 2023 dan satu bulan pada tahun 2025. Selama periode tersebut, peneliti berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan *berciyay* pada tiga pasangan pengantin, serta turut serta dalam kegiatan sosial masyarakat seperti gotong royong, upacara keagamaan, dan forum musyawarah warga. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat observatif, tetapi juga interaktif, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung nilai-nilai, norma, serta aspirasi kolektif yang melandasi keberlangsungan praktik adat tersebut.

Sumber data primer diperoleh dari tujuh informan kunci, yang terdiri atas dua tokoh adat, tiga tokoh agama, dan dua tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam terkait adat *berciyay*. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari literatur relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang mendukung analisis kontekstual maupun teoretis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi terhadap aktivitas dan simbol-simbol budaya yang muncul dalam pelaksanaan adat. Panduan wawancara disusun secara fleksibel agar memungkinkan penggalian informasi yang lebih luas sesuai situasi lapangan (Sugiyono, 2022). Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (1992), yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Mundofi et al., 2024). Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber serta *member check* guna memastikan konsistensi dan validitas informasi dari para informan.

Hasil dan Pembahasan

Masalah

Secara etimologis, *al-maslahah* berarti sesuatu yang mengandung kebaikan, keseimbangan, dan manfaat (Hasan et al., 2024). Konsep ini mencakup segala hal yang memberikan kemanfaatan atau mencegah kemudharatan, baik melalui tindakan langsung maupun dengan menghindari potensi bahaya (Suhartini et al., 2024). Dalam perspektif hukum Islam klasik, Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai upaya mengambil manfaat dan menolak mudarat demi menjaga lima tujuan utama syariat (*maqashid al-shari'ah*), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazali, 1983). Dalam konteks kontemporer, *maslahah* dipahami sebagai pendekatan yang efektif dalam menerapkan hukum Islam, khususnya dalam ranah *muamalah*, karena mampu menjawab kekosongan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks primer, serta menekankan pada nilai-nilai kemanfaatan dan relevansi sosial (Sumarwan & Himayasari, 2022).

Para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan masalah menjadi tiga tingkatan: *al-Maslahah al-dharuriyat*, yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia (Kurniawan, 2020); *al-Maslahah al-hajiyat*, yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (Ulya & Huda, 2022); dan *al-Maslahah al-tahsiniyat*, masalah yang berfungsi sebagai tambahan guna melengkapi serta

menyempurnakan kebutuhan dasar (*dharuriyat*) dan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) (Suyaman, 2024). Dari ketiga kemaslahatan ini yang perlu diperhatikan seorang muslim ialah kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu. Adapun yang harus diprioritas terlebih dahulu yaitu kemaslahatan *dharuriyah* setelah itu *hajiyyah* baru *tahsiniyyat*. Selain itu masalah juga terbagi menjadi tiga macam jika ditinjau dari eksistensi dan ada atau tidaknya dalil yang mengatur (Idris et al., 2021). *Pertama, al-Maslahah al-mu'tabarah*, yang diakui oleh nash (Mohd Zameri et al., 2024). *Kedua, al-Maslahah al-mulghah*, yang bertentangan dengan nash (Asni et al., 2024). dan *al-Maslahah al-mursalah*, yang sesuai dengan prinsip nash tetapi tidak diatur secara khusus (Kamaruddin et al., 2024).

Dalam penerapannya, *maslahah* memerlukan beberapa syarat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak benar atau mengikuti hawa nafsu. Pertama, kemaslahatan yang diusulkan harus nyata dan konkret, bukan sekadar tampak di permukaan dengan tujuan yang batil. Kedua, kemaslahatan itu harus bersifat umum, menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Ketiga, manfaat yang dicapai harus sejalan dengan hukum syarak berdasarkan nas yang *qath'i* atau *ijmak*; jika bertentangan, maka kemaslahatan tersebut dianggap batal (*maslahah mulghah*). Dengan memenuhi kriteria ini, masalah *mursalah* dapat diterapkan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Gifriana et al., 2022).

Prosesi dan Makna Bercicay

Tanjung Harapan merupakan sebuah perkampungan yang terletak di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Meskipun merupakan dusun yang mandiri, Tanjung Harapan berada di bawah administrasi Desa Nanga Nuak. Seluruh penduduk di perkampungan ini menganut agama Islam (Hadianto, 2025). Secara geografis, Tanjung Harapan berada pada koordinat 0° 24' 04,5" S dan 112° 06' 25,1" E. Masyarakat di sini memiliki ikatan yang kuat, saling mendukung dalam berbagai kegiatan sehari-hari dan sangat menjaga tradisi serta hukum adat yang telah ada sejak lama, salah satu adat yang masih di pegang teguh hingga sekarang yaitu adat *berciyay* dalam pernikahan.

Pada dasarnya pernikahan di Tanjung Harapan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang mengharuskan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan Hadijah, bahwa dalam praktik pernikahan masyarakat Tanjung Harapan sangat memperhatikan rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, serta tidak adanya penghalang seperti hubungan darah (mahram). Namun, masih terdapat praktik nikah siri, sehingga secara hukum positif syarat sahnya pernikahan belum di laksanakan secara sepenuhnya di Tanjung Harapan (Hadijah, 2025). Adapun adat *berciyay* merupakan tradisi yang telah lama dijalankan oleh masyarakat Tanjung Harapan, khususnya dalam konteks pernikahan. Istilah *berciyay* dalam bahasa masyarakat Tanjung Harapan

berarti memercikkan atau melemparkan air, yang juga dapat diartikan sebagai "perang air" (Jamrah, 2023).

Adat *berciyay* masih dipertahankan hingga kini, menandakan betapa pentingnya nilai-nilai tradisional dalam kehidupan masyarakat Tanjung Harapan dan dilaksanakan sebagai upaya untuk memohon kepada Allah agar pasangan pengantin, keluarga, dan semua yang terlibat dalam acara tersebut terhindar dari segala bentuk bala atau musibah, sebagaimana dikatan oleh tokoh adat masyarakat Tanjung Harapan tujuan dilaksanakannya adat *berciyay* adalah untuk melestarikan tradisi, sebagai hiburan masyarakat, serta harapan kepada Tuhan agar kedua pengantin dan orang yang hadir terhindar dari kesialan (Jainah, 2023).

Adapun prosesi dalam adat *berciyay* berdasarkan hasil wawancara terdapat tujuh tahap sebagaimana yang di jelaskan oleh Jamrah selaku tokoh adat masyarakat Tanjung Harapan:

"Praktek adat berciyay, pertama pengantin dudok sentetai dah yok baru am orang betepas, abis yok pengenten di berik aik tulak balo dah aik do'o selamat, abis yok pengantin suroh mukok ketupat lepas, setelah yok baru orang nimbok aik, abis yok teh ngererak bungo taman han samel am beciyay diok, biaso deh sepan beciyay se setel selewa baju pengantin di tikam ke atas atap."

[Adapun tahap-tahap dalam praktik adat *berciyay* pertama, pengantin duduk sejajar, kemudian *betepas* (menyapu), setelah itu pengantin di kasi air tolak bala' dan air do'a selamat, selanjutnya pengantin membuka ketupat lepas, baru setelah itu proses menimba air, kemudian baru pembongkaran bunga taman yang sekaligus perang air, biasanya sebelum perang air satu stel pakain pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di lempar ke atas atap rumah supaya orang berebut mengambilnya.](Jamrah, 2023).

Berangkat dari pernyataan informan di atas, praktik adat *berciyay* dapat dijelaskan lebih rinci dalam tujuh tahapan. Pertama, *Dudok sentetai* (duduk sejajar) yaitu kedua mempelai atau pasangan pengantin duduk di atas kursi yang telah di sediakan sebagaimana duduk pada saat bersanding di pelaminan dengan menggunakan pakaian yang rapi, seperti laki-laki memakai kemeja, dan perempuan memakai kebaya, kemudian pada bagian bawah yakni dari bagian pinggang sampai kaki antara pasangan pengantin laki-laki dan perempuan di tutupi dengan satu kain panjang.

Kedua, *betepas* (menyapu) merupakan proses yang mana orang tua kedua mempelai, tokoh adat, tokoh masyarakat tokoh agama dan masyarakat umum menyapu secara bergantian di bagian kaki pasangan pengantin laki-laki dan perempuan di sapu dengan menggunakan daun mali-mali dan daun *entaba* (Pacing pentul) yang sudah di celupkan kedalam air tepung tawar yang di simpan dalam wadah seperti baskom, pertama di sapu ke arah bagian kiri sebanyak tujuh kali dan ke-kanan sebanyak tujuh kali dan untuk yang pertama kali menyapunya adalah orang tua kedua mempelai jika masih ada, jika sudah tidak ada maka keluarganya, setelah orang tua barulah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh

agama dan masyarakat umum menyapu secara bergantian dan untuk jumlahnya tidak ada ketentuan khusus.

Adapun makna dari tahap kedua ini sebagaimana yang dikatakan ibu Hadijah dalam wawancara beliau mengatakan bahwa penggunaan daun mali-mali dan daun Pacing pentul merupakan sebuah simbolik dari kesuburan, keberuntungan, perlindungan dan keharmonisan hal ini dikarenakan kedua tumbuhan ini biasanya dipakai buat pengobatan tradisional serta bentuk dari tumbuhan mali-mali yang rimbun dan hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran (Hadijah, 2025). Ibu Unot juga mengatakan bahwa tumbuhan mali-mali dan pancing pentul umumnya tumbuh liar dan mudah ditemukan di berbagai tempat. Hal ini mencerminkan filosofi kesederhanaan dan keharmonisan dengan alam. Sementara air tepung tawar sebagai simbolik dari penyucian dan pembersihan karena air dianggap elemen yang memiliki kekuatan membersihkan dan mensucikan (Unot, 2025). Adapun makna dari menyapu ke arah kiri yaitu sebagai symbol untuk menjauhkan dari hal-hal negative atau bala, karena arah kiri dikaitkan dengan hal-hal yang kurang baik atau negative. Sementara kearah kanan juga merupakan sebuah symbol yang melambangkan kebaikan, keberuntungan untuk kedua mempelai kedepannya karena arah kanan dikaitkan dengan hal-hal yang positif (Hadijah, 2025).

Ketiga, *minum aik do'o selamat* dan *aik tolak bala* (minum air yang sudah dibaca dengan do'a selamat dan minum air yang sudah dibaca dengan do'a tolak bala). Pada tahap ke tiga ini, acara dilanjutkan dengan serangkaian ritual yang melibatkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Setiap satu orang baik itu orang tua kedua mempelai maupaun para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat memberi satu gelas air yang sudah di baca dengan do'a selamat untuk di minum oleh kedua mempelai. Kemudian kedua mempelai di kasi satu gelas air yang sudah di baca dengan do'a tolak bala' untuk di sembur, pada pengantin laki-laki air-nya di sembur kearah kanan dan perempuan di sembur kearah kiri.

Adapun makna dari tahap ke tiga ini sebagaimana yang dikatakan ibu Jamrah, bahwa memberikan air yang sudah dibaca dengan do'a selamat oleh tokoh agama melambangkan restu dan harapan dari orang tua, tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat kepada kedua mempelai agar mendapatkan berkah dan keselamatan dari Allah. Sementara pemberian air tolak bala untuk disemur melambangkan sebuah harapan atau ikhtiyar supaya kedua mempelai dijauhkan dari bala atau kesialan (Jamrah, 2025).

Keempat, *ketupat lepas* atau sering disebut dengan ketupat tolak bala' ialah ketupat yang dianyam sedemikian rupa dan akan terlepas jika di bagian ujungnya ditarik, pada tahap ini kedua mempelai diberi ketupat lepas dan dalam hitungan ke tiga kedua mempelai menarik ujung ketupat lepas secara bersamaan dengan satu kali tarikan. Menarik ketupat lepas disini bermakna bahwa ketupat lepas merupakan symbol ikatan dan kesatuan antara kedua mempelai. Menariknya secara bersamaan menandakan bahwa komitmen untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam kehidupan berumah tangga (Jamrah, 2025).

Kelima, *Nimok aik* (nimba air) merupakan proses melempar air atau menimba air ke atas kain panjang yang dipayungkan di atas kedua mempelai yang menggunakan gelas atau wadah yang bisa di gunakan untuk menimba air dari wadah yang sudah di sediakan. Pada tahap *nimok aik* (nimba air) ini bagian atas pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di tutupi dengan kain panjang yang di pegang oleh dua orang yaitu satu laki-laki satu perempuan yang digunakan untuk menimba air tolak bala, pertama airnya ditimba kearah mata hari mati (tempat mata hari terbenam) sebanyak tujuh kali dan kedua ditimba kearah mata hari hidup (tempat matahari terbit) sebanyak tujuh kali juga.

Adapun makna dari nimba air sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Hadijah; menimba ke arah matahari terbenam (mati) ini melambangkan pengusiran hal-hal negative dan kesedihan atau hal-hal buruk di masa lalu. Sementara menimba air ke arah matahari terbit (hidup) ini melambangkan sebuah harapan dari orang tua, tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat kepada kedua mempelai agar mempunyai masa depan yang cerah serta sebagai sebuah symbol dari kehidupan yang baru dimulai kedua mempelai yang mana semua harapan dan cita-cita dapat terwujud (Hadijah, 2025).

Keenam, Pembongkaran bunga taman yang merupakan proses pembongkaran bermacam-macam jenis bunga yang disimpan di dalam wadah berupa baskom ataupun ember yang berisi air, bermacam-macam bunga, keris dan sarang semut yang terbuat dari daun kelapa, yang dibongkar oleh orang-orang yang ikut acara tersebut terutama anak-anak yang berebutan isi dari bunga taman tersebut.

Pembongkaran bunga taman ini dimaknai sebagai keindahan dan kehidupan yang bersifat sementara. Adapun makna dari bahan-bahan yang yang dipakai sebagaimana yang dijelaskan bapak Sapardi, bahwa bahan yang dipakai dalam bung taman seperti bermacam-macam bunga, keris yang di anyam dari daun kelapa serta sarang semut yang terbuat dari daun kelapa. Pertama macam-macam bunga dimaknai sebagai keindahan kemudian keris yang terbuat dari daun kelapa merupakan symbol dari kekuatan dan keberanian dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga sementara sarang semut melambangkan kerja sama yang berarti kedua mempelai harus saling kerja sama layaknya semut dalam membuat sarang yang dilakukan dengan kerjasama (Sapardi, 2025).

Ketujuh, pelemparan satu stel pakaian pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan disertai dengan perang air, tahap ini merupakan tahap trakhir daripada proses adat *berciyay* yaitu keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan membuang satu stel pakaian pengantin laki-laki dan satu stel pakaian pengantin perempuan kearah atap rumah pengantin perempuan, kemudian pakaian tersebut direbut oleh orang-orang yang ikut acara dan bersamaan dengan perang air antara masyarakat yang ikut di acara tersebut mulai dari anak-anak, remaja dan orang tua baik itu laki-laki maupun perempuan masing-masing mencari lawannya, terutama keluarga kedua mempelai yang hadir

di acara tersebut yang ikut basah-basahan dalam perang air, adapun air yang digunakan untuk perang tidak ditentukan, bisa berupa air bersih baik air sungai ataupun air hujan, ada juga yang menggunakan air tempoyak, air selokan dan terkadang air yang sudah bercampur dengan oli.

Pada tahap terakhir ini yaitu pelemparan satu stel pakaian pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang melambangkan fase peralihan dari masa lajang ke kehidupan rumah tangga. Pakaian pengantin tersebut merupakan simbol dari masa lalu mereka.

Tinjauan Masalah terhadap Adat *Berciyay*

Dalam penerapan *maslahah* sebagai dasar penetapan hukum Islam, diperlukan sejumlah syarat agar tidak digunakan secara sembarangan atau dimanipulasi untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Menurut Wahbah Zuhaili, terdapat tiga syarat utama dalam penerapan *maslahah* agar tidak disalahgunakan, yaitu: pertama, kemaslahatan yang diusulkan harus nyata dan konkret, bukan sekadar tampak di permukaan dengan tujuan yang batil; kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu atau kelompok tertentu; ketiga, manfaat yang dicapai harus sejalan dengan hukum syarak berdasarkan *nas* yang *qaṭ'i* atau *ijmā'*, dan jika bertentangan maka kemaslahatan tersebut dianggap batal (*maslahah mulghah*) (Zuhaili, 2008).

Berdasarkan ketiga syarat yang dikemukakan Wahbah Zuhaili tersebut, adat *berciyay* masyarakat Tanjung Harapan dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, adat ini menunjukkan kemaslahatan yang nyata dan konkret melalui ritual-ritual seperti *betepas*, minum air doa selamat, dan *nimok aik*, yang melambangkan perlindungan, penyucian, dan harapan bagi kehidupan rumah tangga pengantin. Kedua, kemaslahatan adat ini bersifat umum dan menguntungkan masyarakat luas karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang tua, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat umum, sehingga mempererat solidaritas sosial. Ketiga, tujuan pelaksanaan adat *berciyay* selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena secara esensial mendukung upaya menjaga keharmonisan keluarga, dan memperkuat nilai-nilai sosial sebagaimana yang tercermin pada setiap prosesnya yang memperlihatkan bagaimana dukungan-dukungan dari masyarakat kepada kedua pasangan yang menikah.

Adat *berciyay* masyarakat Tanjung Harapan apabila dianalisis berdasarkan tingkatan *maslahah*, yakni *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniya* maka tergolong kedalam masalah *tahsiniyat* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dari masalah *dharuriyat* dan *hajiyyat* yang mana jika tidak dikerjakan atau dilaksanakan tidak akan menimbulkan kerusakan, walaupun demikian kemaslahatan *tahsiniyat* ini tetap penting dan diperlukan di kehidupan manusia (Hl et al., 2023). Definisi tersebut sejalan dengan praktik adat *berciyay*, karena adat *berciyay* tidak wajib dan tidak menimbulkan kekacauan jika ditinggalkan, tetapi penting untuk dilestarikan guna menjaga identitas budaya masyarakat Tanjung

Harapan. Selain itu dalam proses adat *berciyay* juga menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan serta mempererat hubungan antara kedua mempelai dengan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, seperti pada prosesi *betepas* (menyapu) yang mana para tokoh adat, tokoh agama serta tokoh masyarakat memberikan restu dan mendoakan kedua mempelai supaya terhindar dari sial atau bala'.

Selanjutnya, adat *berciyay* jika dianalisis dengan masalah yang berdasarkan eksistensi ada atau tidaknya dalil yang mengatur, maka termasuk ke dalam kategori *masalah mursalah*, hal ini dikarenakan tidak terdapat dalil syar'i yang secara eksplisit memerintahkan maupun melarang pelaksanaan adat *berciyay*. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam, bahkan justru mendukung nilai-nilai kebaikan yang dijunjung dalam ajaran Islam seperti kebersamaan, persaudaraan, serta saling mendoakan dalam kebaikan. Selain itu tujuan melakukan adat *berciyay* juga untuk melestarikan kebudayaan. Dengan melestarikan kebudayaan, masyarakat dapat menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur, mempererat ikatan sosial, juga mempertahankan identitas dan jati diri suatu bangsa. Kebudayaan yang tetap terjaga akan menjadi perekat yang menyatukan masyarakat, mencegah perpecahan, serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Indrawati & Sari, 2024).

Dengan tetap melestarikan adat *berciyay* dalam pernikahan, masyarakat Tanjung Harapan tidak hanya menjaga warisan budaya leluhur, tetapi juga menjaga tiga dari lima tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Pertama, *hifz al-din*, melalui prosesi mendoakan keselamatan dan keberkahan bagi kedua mempelai, yang dipimpin oleh tokoh adat serta tokoh agama, menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam ikatan pernikahan. Doa-doa dan simbol-simbol yang ditampilkan dalam ritual ini, seperti air doa selamat dan doa tolak bala, tidak hanya menjadi ekspresi budaya, tetapi juga bentuk penghambaan kepada Allah dan permohonan perlindungan atas bahtera rumah tangga yang akan dijalani. Jika dijalankan tanpa mencampurkan unsur yang bertentangan dengan akidah Islam, adat ini dapat dipandang sebagai praktik lokal yang memperkuat kesadaran beragama, memperdalam komitmen spiritual pasangan, serta menempatkan agama sebagai pondasi utama dalam membina kehidupan keluarga.

Kedua, adat *berciyay* juga merupakan sebuah upaya masyarakat untuk memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), hal ini tercermin dalam serangkaian prosesi simbolik dan spiritual seperti *betepas* (menyapu), *nimok aik* (menimba air), serta meminum *aik do'o selamat* dan *aik do'o tulak bala* (air doa selamat dan air doa tolak bala'). Ritual-ritual tersebut mengandung makna permohonan keselamatan, perlindungan dari marabahaya, serta harapan agar kehidupan rumah tangga pasangan pengantin diberkahi dan dijauhkan dari gangguan fisik maupun non-fisik. Doa-doa yang dipanjatkan, dan partisipasi dari masyarakat dalam prosesi ini, memperlihatkan bagaimana kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan

jiwa tidak hanya ditujukan kepada pengantin, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang terlibat. Dengan demikian, adat ini tidak hanya bernilai simbolik, tetapi juga mencerminkan praktik spiritual dan sosial yang berakar kuat dalam semangat menjaga keberlangsungan dan keselamatan hidup bersama.

Ketiga, adat *berciyay* juga berperan dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Meskipun tidak secara langsung menyangkut aspek biologis keturunan, tetapi adat ini juga berfungsi sebagai sarana pembentukan kesiapan psikologis dan tanggung jawab moral bagi pasangan pengantin sebelum memulai kehidupan rumah tangga. Melalui prosesi seperti *betepas*, *nimok aik*, dan meminum air doa selamat, pasangan tidak hanya menerima restu dan harapan baik, tetapi juga merasakan dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Kehadiran para tokoh adat, agama, dan masyarakat memberikan pesan moral bahwa pernikahan bukan sekadar urusan pribadi, tetapi tanggung jawab sosial yang menyangkut masa depan keturunan. Dengan demikian, adat *berciyay* membantu membentuk kesadaran akan pentingnya membina keluarga yang stabil, mendidik anak dengan baik, dan meneruskan nilai-nilai luhur, yang semuanya merupakan bagian dari upaya menjaga keturunan dalam pandangan Islam.

Namun, dalam praktik adat *berciyay* saat ini, masih ada orang-orang yang tidak memperhatikan hakikat dan tujuan asli dari tradisi tersebut. Misalnya, dalam prosesi perang air, sering kali digunakan air yang tidak layak sehingga berisiko menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan bagi peserta. Selain itu, kurangnya batasan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan percampuran yang tidak sesuai dengan adab pergaulan dalam Islam, sehingga dapat menimbulkan dampak sosial negatif. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan edukasi yang lebih serius agar pelaksanaan adat *berciyay* tetap selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya, sekaligus menjaga kesehatan dan keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus dilestarikan secara bermakna tanpa menimbulkan mudharat.

Dari perspektif teori *maslahah*, praktik adat *berciyay* di masyarakat Tanjung Harapan dapat dikategorikan sebagai bentuk *maslahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan mendukung nilai-nilai moral, estetika, dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini tidak menyentuh kebutuhan pokok (*dharuriyyah*) maupun sekunder (*hajiyyah*), tetapi berfungsi memperindah dan memperhalus interaksi sosial dalam konteks pernikahan. Elemen kegembiraan, solidaritas, dan semangat kolektif yang dibangun dalam prosesi *berciyay* memperlihatkan peran pentingnya dalam membangun harmoni sosial, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan perlindungan lima prinsip dasar syariat. Namun, karena tradisi ini tidak bertentangan dengan nash syar'i, maka secara hukum Islam ia dapat diterima dalam kerangka *'urf shahih* sekaligus mengandung nilai kemaslahatan.

Meskipun demikian, penilaian terhadap *maslahah* tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan sosial dan potensi risiko yang mungkin timbul dari praktik tradisional. Salah satu tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga

esensi nilai-nilai *berciyay* tanpa mempertahankan bentuk yang bisa menimbulkan mudarat. Misalnya, dalam ritual perang air, terdapat potensi dampak terhadap kesehatan atau keamanan jika dilakukan tanpa pengawasan atau adaptasi. Dalam konteks ini, teori *maslahah* juga mengajarkan perlunya melakukan *tahqiq al-manath*—verifikasi konteks dan akibat hukum—agar manfaat yang dimaksud tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar membawa maslahat yang nyata dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Tradisi yang semula dianggap membawa kebaikan bisa berubah menjadi *mafsadah* apabila tidak lagi sesuai dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan umum.

Dengan demikian, analisis terhadap praktik *berciyay* dalam perspektif *maslahah* tidak cukup hanya mengafirmasi nilai-nilai lokal secara normatif. Kajian ini justru menunjukkan pentingnya pendekatan kritis terhadap warisan budaya, yakni dengan menilai sejauh mana tradisi tersebut mampu bertransformasi secara adaptif tanpa kehilangan makna. Dalam hal ini, teori *maslahah* tidak sekadar menjadi alat justifikasi terhadap praktik budaya, tetapi berfungsi sebagai kerangka etis yang mengarahkan masyarakat untuk menjaga nilai kebaikan, menolak potensi kerusakan, dan menghidupkan tradisi secara kontekstual. Oleh karena itu, *berciyay* dapat terus dilestarikan sebagai bentuk *maslahah mu'tabarah*—kemaslahatan yang diakui secara syar'i—selama ia mampu menjaga prinsip harmoni sosial dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.

Simpulan

Tradisi *berciyay* dalam pernikahan masyarakat Tanjung Harapan merupakan praktik budaya lokal yang mengandung nilai-nilai sosial dan spiritual, seperti kebersamaan, solidaritas, dan perlindungan simbolik bagi pasangan pengantin. Melalui pendekatan *maslahah*, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *maslahah tahsiniyyah* dan termasuk dalam *'urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan sosial. Selaian dari menjaga warisan budaya, melaksanakan adat *berciyay* juga termasuk memelihara tujuan syara', seperti menjaga agama (*Hifz al-Diin*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), dan menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*). Namun, perlunya evaluasi kritis terhadap adat *berciyay* agar nilai-nilai yang terkandung tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nilai kemaslahatan tersebut harus terus diuji secara kontekstual agar praktik adat ini tetap relevan, aman, dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, *berciyay* dapat menjadi model pelestarian tradisi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, sekaligus adaptif terhadap dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat modern.

Sebagai studi awal yang mengkaji tradisi *berciyay* dalam perspektif *maslahah*, penelitian ini memberikan gambaran awal tentang keterkaitan antara adat lokal dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif etnografis dengan analisis deskriptif melalui teori *maslahah*, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif

atau partisipatif-kritis guna menelusuri respons masyarakat terhadap transformasi praktik adat *berciyay*. Selain itu, integrasi pendekatan multidisipliner—seperti antropologi hukum, studi agama, dan kesehatan masyarakat—akan memperkaya pemahaman terhadap dinamika tradisi ini secara lebih menyeluruh dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- al-Ghazali, A. H. (1983). *Al-Mustashfa Fi 'Ilm al-Ushul* (Jilid 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asni, F., Ishak, M. S. I., & Noor, A. M. (2024). The Application of Maslahah Mursalah Method in Contemporary Islamic Finance. *International Journal of Law, Government and Communication*, 9(36), 306–315. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.936022>
- Gifriana, E., H.B.Syafuri, & Mutaqin, H. E. Z. (2022). Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>
- Hadijah. (2025, January 20). *Personal interview in Tanjung Harapan* [Personal communication].
- Hadirah, H. (2022). *Analisis Hukum Islam tentang tradisi batimung dalam pernikahan adat Banjar di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu analisis hukum Islam* [Undergraduate, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4243/>
- Hasan, N., Abubakar, A., Haddade, H., Kurniati, K., Nurjannah, N., & Sabbar, S. D. (2024). Maslahah Najmuddin Al-Thufi: A Framework for Fintech Benefit Realization in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2100>
- Hl, R., Arbani, T. S., Risnah, R., & Akbar, R. (2023). Strict Liability and Product Safety: The Case of Dangerous Syrup in Indonesia in the Maqashid Syariah Perspective. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), Article 2. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/34240>
- Idris, M., Pratama, F. A., & Muthalib, L. M. (2021). The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah. *Al-'Adl*, 14(2), 184–197. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>
- Indrawati, M., & Sari, Y. I. (2024). Memahami warisan budaya dan identitas lokal di Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS* 18.1 (2024): 77-85. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS*, 18(1), 77–85.
- Iswandari, A., Rasmanah, M., & Fitri, H. U. (2024). Application of Premarital Guidance Through Midodareni Tradition in Forming Family Harmony. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v5i2.200>

- Jafar, W. A., Asmara, M., Faizin, M., Octavianne, H., & Kisworo, B. (2024). Philosophical Foundations and Human Rights in the Bajapuik Tradition: Bridging Local Wisdom and Islamic Law in Minangkabau Marriage Practices. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.27681>
- Jainah. (2023, January 13). *Personal Interview in Tanjung Harapan* [Personal communication].
- Jamrah. (2023, January 13). *Personal interview in Tanjung Harapan* [Personal communication].
- Jamrah. (2025, January 20). *Personal interview in Tanjung Harapan* [Personal communication].
- Kamaruddin, A. M., Adawiyah, R., Tsalis, K. N., & Abbas, A. (2024). Implementation of Maqāṣid Al-Syāriah in Empowering the Zakah Community Development Program. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(1), 174–185. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i1.11291>
- Kurniawan, N. A. (2020). The Prohibition of Sampir Marriage in the Perspective of Maslahah Mursalah. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38463>
- Mohd Zameri, S. N., Syed Alwi, S. F., Mohammad Hatta, M. F., & Saiful Fikri, A. A. H. (2024). Maslahah and its Application in Islamic Finance. *International Journal of Islamic Business (IJIB)*, 9(1), Article 1.
- Mundofi, A. A., Fahrudi, E., & Urokhim, A. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Dalam Tradisi Kirab Budaya Masyarakat Tlogo Wiro Bansari Temanggung. *Dialog*, 47(2), Article 2. <https://doi.org/10.47655/dialog.v47i2.977>
- Nurmasitah, N., & Muliono, M. (2021). Ritual Mandi Pengantin: Kecemasan, Harapan dan Tafsir Simbolis tentang Masa Depan. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.148>
- Nursilawati, N., Erika, F., & Usman, U. (2025). Implementation Of Generate Argument Model Integrated With Local Wisdom Of Batimung Tradition On Students' Argumentation Skills. *Paedagogia : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 16(2), 217–226.
- Rahmatullaili, I., & Putri, R. S. (2022). Seloko Adat Ulur Antar Serah Terima Adat Pada Pernikahan Adat Melayu Jambi: Kajian Bentuk Dan Fungsi. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 47–59.
- Rustam Hadianto. (2025, April 5). *Personal interview in Tanjung Harapan* [Personal communication].
- Sapardi. (2025, January 20). *Personal interview in Tanjung Harapan* [Personal communication].
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, E., Hertiani, E., Djuniarsono, R., Rumatiga, H., & Sabila Pm, N. (2024). Analysis of Halal Certification for Micro and Small Business Actors from the

- Perspective of Maslahah Principles and Legal Certainty. *Al-'Adalah*, 21(2), 401. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23442>
- Sumarwan, T. D. N., & Himayasari, N. D. (2022). Analisis Maslahah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 121–128. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1389>
- Suyaman, P. (2024). Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 417–429. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>
- Syahrubu, S. (2023). *Tradisi Adat Mandi Mayang Pengantin Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/75362/>
- Taufika, R., Simaremare, T. P., Chairunnisa, V., & Nadhira, T. S. (2021). Overview of traditional law in the use of Mayam as mahar in Aceh traditional marriage. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 296–303. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.44945>
- Ulfah, M., & Herlina, S. (2023). Tradisi Adat Mandi Pengantin (Bapapai) Adat Dayak Bakumpai Di Bandar Karya Kecamatan Tabukan Marabahan dalam Perspektif Hukum Adat. *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 15(2).
- Ulya, M. T., & Huda, M. C. (2022). Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum dan Maslahah Mursalah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–129. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>
- Unot. (2025, January 20). *Personal interview in Tanjung Harapan* [Personal communication].
- Yolanda, D., Daud, F. K., & Umar, M. (2024). Tradisi Batimung dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam: Studi di desa Pematang Limau, Seruyan Hilir, kabupaten Seruyan. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v8i2.3845>
- Yusuf, N. A., Dharmono, D., Badruzsaufari, B., & Mahdian, M. (2023). Pemanfaatan Tumbuhan pada Ritual Tradisi Mandi Pengantin Masyarakat Suku Dayak Bakumpai di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Biologi UMA (JIBIOMA)*, 5(2), 126–137. <https://doi.org/10.31289/jibioma.v5i2.2598>
- Zuhaili, W. al. (2008). *Ushul Fiqh al-Islamy*. Dar al-Fikr.